



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 046 /DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 18 November 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : WAHIDAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Ulu Benteng, 16 Mei 1974
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Jerenang Rt. 05 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " HARAPAN "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1490/PAUD-DIKMAS/2021
18 November 2021
3. NPSN : 30314139
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juli 2008
5. Alamat Lembaga : Desa Jerenang Rt. 03 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1490/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 420/263/Krp, Tanggal 18 Oktober 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **22 NOVEMBER 2021** dengan **22 NOVEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 22 November 2021



an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN

Jalan Ahmad Lubis RT 07 No 198 Desa Rimbung Tulang Kec. Kuripan

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KURIPAN
Nomor : 421.9 / 061 / Koorwilcam-16
TENTANG PENDIRIAN TK HARAPAN DESA JARENANG KECAMATAN KURIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Kuripan.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di tetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kecamatan Kuripan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MENETAPKAN

Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga TK HARAPAN Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.

Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Pendidikan TK HARAPAN, terhitung tanggal 01 Juli 2003

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola dimaksud bertugas sebagai berikut :
1. Mengelola Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di TK
2. Mengadministrasikan rangkaian kegiatan TK
3. Memberi Materi dan Pembelajaran
4. Melakukan Evaluasi terhadap proses pembelajaran

Keempat : Biaya pelaksanaan ini dibebankan pada dana Anggaran Rumah Tangga Lembaga

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



RimbunTulang, 25 Nopember 2021

Koordinator Bidang Pendidikan
Kecamatan Kuripan

RAKHMAWATI RABBIH, S.Ag
NIP. 19700104 200701 2 011